



PUTUSAN

Nomor 732 K/Pid/2020

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AGUSTAMAN SIREGAR bin BAGINDA
SOAMBINSON;**

Tempat lahir : Medan;

Umur/tanggal lahir : 58 tahun / 17 Agustus 1961;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Mutiara XV, Komplek Mutiara Indah,
Desa Alue Awe, Kecamatan Muara Dua, Kota
Lhokseumawe;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah sejak tanggal
26 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Lhokseumawe karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal perbuatan
Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4)
juncto Ayat (3) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

**Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Lhokseumawe tanggal 2 Januari 2019 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Agustaman Siregar bin Baginda Soambinson
dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor
yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan kerusakan kendaraan" sebagaimana Pasal 310 Ayat (4) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil penumpang, merek Suzuki, type: ST 150 Futura, model Microlet, nomor polisi: BL-1585-NL, nomor rangka: MHYESL415 4J138942, nomor mesin: G15AIA138942, warna hitam, Tahun 2004, kepemilikan PT. Kharisma Trans Perkasa;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) 1 (satu) unit mobil penumpang Suzuki Futura nomor polisi : BL-1585-NL;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit mobil penumpang, merek Toyota, type: Kijang KF 83, model Minibus, nomor polisi: BL-1701-LD, nomor rangka: MHF11KF83 30072298, nomor mesin: 7K0578795, warna Silver Methalik, Tahun 2003, kepemilikan Muhammad Sahid, AK;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) 1 (satu) unit mobil penumpang Toyota Kijang nomor polisi: BL-1701-LD;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM A) atas nama Sukman dengan nomor SIM: 671106330015 yang dikeluarkan oleh Polres Bener Meriah, pada tanggal 7 Januari 2014;

Dikembalikan kepada Saksi Sukman bin Abdul Majid;

- 1 (satu) unit becak motor barang, merek Honda, type: GL15B1DF M/T (Verza), model solo, nomor polisi: BL-3839-NAC, nomor rangka: MH1K

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C5212GK299339, nomor mesin: KC52E1296809, warna merah, Tahun 2016, kepemilikan Muhammad Fakri;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) 1 (satu) unit becak motor barang Honda Verza nomor polisi: BL-3839-NAC;

- 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM C) atas nama Muhammad Fakri dengan nomor SIM: 830206160871 yang di keluarkan oleh Polres Lhokseumawe, pada tanggal 20 Januari 2017;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Fakhri bin Usman Basyah;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN.Lsm tanggal 9 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agustaman Siregar bin Baginda Soambingon tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, luka berat dan luka ringan serta kendaraan rusak", sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agustaman Siregar bin Baginda Soambingon oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk segera ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil penumpang, merek Suzuki, type: ST 150 Futura, model Microlet, nomor polisi: BL-1585-NL, nomor rangka: MHYESL415 4J138942, nomor mesin: GI5AIA138942, warna hitam, Tahun 2004, kepemilikan PT. Kharisma Trans Perkasa;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) 1 (satu) unit mobil penumpang Suzuki Futura nomor polisi : BL-1585-NL;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit mobil penumpang, merek Toyota, type: Kijang KF 83, model Minibus, nomor polisi: BL-1701-LD, nomor rangka: MHF11KF83 30072298, nomor mesin: 7K0578795, warna Silver Methalik, Tahun 2003, kepemilikan Muhammad Sahid, AK;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) 1 (satu) unit mobil penumpang Toyota Kijang nomor polisi: BL-1701-LD;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM A) atas nama Sukman dengan nomor SIM: 671106330015 yang dikeluarkan oleh Polres Bener Meriah, pada tanggal 7 Januari 2014;

Dikembalikan kepada Saksi Sukman bin Abdul Majid;

- 1 (satu) unit becak motor barang, merek Honda, type: GL15B1DF M/T (Verza), model solo, nomor polisi: BL-3839-NAC, nomor rangka: MH1K C5212GK299339, nomor mesin: KC52E1296809, warna merah, Tahun 2016, kepemilikan Muhammad Fakri;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) 1 (satu) unit becak motor barang Honda Verza nomor polisi: BL-3839-NAC;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM C) atas nama Muhammad Fakri dengan nomor SIM: 830206160871 yang di dikeluarkan oleh Polres Lhokseumawe, pada tanggal 20 Januari 2017;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Fakhri bin Usman Basyah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 21/PID/2020/PT BNA tanggal 26 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 180/Pid. Sus/2019/PN.Lsm tanggal 9 Januari 2020, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agustaman Siregar bin Baginda Soambingon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, luka berat dan luka ringan serta kendaraan rusak, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agustaman Siregar bin Baginda Soambingon oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil penumpang, merek Suzuki, type: ST 150 Futura, model Microlet, nomor polisi: BL-1585-NL, nomor rangka: MHYESL415 4J138942, nomor mesin: GI5AIA138942, warna hitam, Tahun 2004, kepemilikan PT. Kharisma Trans Perkasa;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) 1 (satu) unit mobil penumpang Suzuki Futura nomor polisi : BL-1585-NL;Dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil penumpang, merek Toyota, type: Kijang KF 83, model Minibus, nomor polisi: BL-1701-LD, nomor rangka: MHF11KF83 30072298, nomor mesin: 7K0578795, warna Silver Methalik, Tahun 2003, kepemilikan Muhammad Sahid, AK;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) 1 (satu) unit mobil penumpang Toyota Kijang nomor polisi: BL-1701-LD;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM A) atas nama Sukman dengan nomor SIM: 671106330015 yang dikeluarkan oleh Polres Bener Meriah, pada tanggal 7 Januari 2014;
- 1 (satu) unit becak motor barang, merek Honda, type: GL15B1DF M/T (Verza), model solo, nomor polisi: BL-3839-NAC, nomor rangka: MH1K C5212GK299339, nomor mesin: KC52E1296809, warna merah, Tahun 2016, kepemilikan Muhammad Fakhri;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) 1 (satu) unit becak motor barang Honda Verza nomor polisi: BL-3839-NAC;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM C) atas nama Muhammad Fakhri dengan nomor SIM: 830206160871 yang di keluarkan oleh Polres Lhokseumawe, pada tanggal 20 Januari 2017;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Fakhri bin Usman Basyah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 180/Akta Pid.Sus/2019/PN Lsm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Maret 2020 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 30 Maret 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 30 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* (*in casu* Pengadilan Tinggi Banda Aceh) yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe atas terbuktinya dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum Pasal 310 Ayat (4) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan penjatuhan pidananya kepada Terdakwa *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah secara cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dalam menjatuhkan putusannya, khususnya terhadap fakta:
 - a. Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa dari terminal angkutan umum Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang Suzuki Futura warna hitam Nopol BL 1585 NL melaju dari arah barat Kota Lhokseumawe Cunda menuju arah timur Medan tujuan Geudong;

- b. Bahwa kemudian setibanya di Desa Alue Awe, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe Terdakwa berhenti untuk mengisi bahan bakar di SPBU. Lalu pada saat mengisi bensin Terdakwa sudah merasa tidak enak badan sampai muntah-muntah, namun Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan dan beberapa saat dalam perjalanan Terdakwa tidak sadarkan diri, dan tidak tahu apa yang terjadi lagi;
- c. Bahwa pada saat itu pengemudi mobil tersebut tidak sadarkan diri hanya mendengar suara benturan, dan tidak mengetahui kalau sudah menabrak 2 (dua) orang perempuan yang sedang berjalan kaki;
- d. Bahwa Terdakwa baru sadar setelah di Polsek, diobati, dan diberi makan oleh Polisi dan Terdakwa mengetahui saat menabrak 1 (satu) unit becak motor barang Honda Verza, warna merah nomor Polisi BL-3839-NAC yang dikemudikan oleh Saksi Muhammad Fakhri setelah diberitahu oleh Polisi dikantor Polisi;
- e. Bahwa Terdakwa sebelum menabrak becak motor penumpang dari belakang yang dikemudikan oleh Saksi Muhammad Fakhri, dimana Terdakwa sudah duluan menabrak 2 (dua) orang pejalan kaki yaitu 1 (satu) orang bernama Maharani mengalami luka ringan dan 1 (satu) orang bernama Ainil Ayati mengalami luka berat dan 1 (satu) jam dirawat di rumah sakit Cut Mutia sudah meninggal dunia;
- f. Bahwa setelah peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa tidak memberikan sedikitpun biaya pengobatan kepada Saksi Maharani dan Saksi Muhammad Fakhri dan Terdakwa juga tidak memberikan biaya santunan kepada Korban Ainil Ayati yang meninggal dunia;
- g. Bahwa atas kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa dengan keluarga korban tidak ada perdamaian;
- h. Bahwa akibat kelalaian Terdakwa mengemudikan Mobil Labi-labinya tersebut, Saksi Korban Ainil Ayati mengalami luka berat dan

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor 180/101/2019 tanggal 20 Oktober 2019 dari Rumah Sakit Cut Mutia dan Surat Keterangan Kematian Nomor 445/-/129772 tanggal 25 September 2019 yang dikeluarkan oleh dr. Fitri Mayani sedang saksi Muhammad Fakhri yang mengendarai Becak Motor penumpang mengalami luka berat sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor 180/100/2018 tanggal 20 Oktober 2019 dari Rumah Sakit Cut Mutia dikeluarkan oleh dr. Fitri Mayani;

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa bahwa *judex facti* salah dalam menerapkan hukum dan menganggap kurang dalam pertimbangan hukumnya karena hanya mengambil alih dari putusan tingkat pertama, alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum di persidangan;
- Bahwa alasan *judex facti* mengubah putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe *in casu* yaitu pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, kurang tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena kurang cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkenaan dengan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya, sehingga terdapat alasan untuk memperbaiki putusan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam hal penjatuhan pidana *in casu* tidak dapat dibenarkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 21/PID/2020/PT BNA tanggal 26 Februari 2020 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 180/Pid.Sus/

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019/PN.Lsm tanggal 9 Januari 2020 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **AGUSTAMAN SIREGAR bin BAGINDA SOAMBINGON** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 21/PID /2020/PT BNA tanggal 26 Februari 2020 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN.Lsm tanggal 9 Januari 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **5 Agustus 2020** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta **Rudie, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudie, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)